

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan prilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat(Raharjo.S, 2012: 53 -54).

Perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dapat bersifat pencegahan dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Secara lebih khusus, huruf (d) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan buruh serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dan dilayani dengan cara yang sama, demi kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga mereka. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilakukan sebagaimana

sifat hukum perburuhan itu sendiri, yaitu sebagai penerapan keadilan sosial dalam bidang perburuhan dengan melindungi buruh dari kekuasaan majikan yang tidak terbatas. Menempatkan pekerja atau buruh pada kedudukan yang terlindungi dari kekuasaan majikan berarti menetapkan peraturan yang memaksa majikan bertindak sesuai peraturan yang berlaku (Soepomo, Imam, 1987:6-7). Zainal Asikin (2002:76) menegaskan bahwa jika peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan mengharuskan atau memaksa majikan bertindak sesuai peraturan yang berlaku.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan isu yang selalu menjadi perhatian dalam hubungan industrial, terutama ketika PHK dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Dalam konteks ini, pekerja wanita sering kali berada dalam posisi yang rentan. Hak-hak mereka sebagai pekerja, termasuk perlindungan atas dasar keadilan dan kesetaraan gender, sering kali terabaikan. Oleh karena itu, kajian terhadap PHK sepihak yang melibatkan pekerja wanita menjadi sangat relevan, terutama dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2022), PHK sepihak sering kali terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja, terutama pekerja wanita yang sering kali dihadapkan pada stereotip gender dan kebijakan perusahaan yang tidak adil. Sementara itu, studi oleh Rahayu dan Nugroho (2023) menemukan bahwa mayoritas pekerja wanita yang menjadi korban PHK tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka sehingga cenderung enggan untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa isu PHK sepihak terhadap pekerja wanita tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga dengan aspek sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, hubungan industrial diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan

pelaksananya. Meskipun regulasi ini telah mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, kasus PHK sepihak terhadap pekerja wanita tetap marak terjadi. Dalam banyak kasus, pekerja wanita sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada stabilitas pekerjaan mereka. Perselisihan tersebut sering kali berujung pada proses hukum di pengadilan.

Fenomena PHK sepihak terhadap pekerja wanita semakin menjadi perhatian karena adanya kasus-kasus yang mencuat di media massa. Sebagai contoh, pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa kasus PHK yang melibatkan pekerja wanita mendapatkan sorotan publik karena dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30% pengaduan terkait PHK melibatkan pekerja wanita yang menghadapi kendala dalam mendapatkan keadilan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi hukum yang ada.

Pengadilan Negeri Medan, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, mencatat berbagai aduan kasus PHK sepihak sepanjang tahun 2024 (Pengadilan Negeri Medan, 2024). Data ini menjadi sumber penting untuk menganalisis pola-pola pelanggaran, faktor-faktor penyebab, dan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi pekerja wanita. Kajian terhadap kasus-kasus ini tidak hanya memberikan gambaran tentang implementasi hukum ketenagakerjaan tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja wanita di masa depan.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Suryani (2021) fokus pada analisis yuridis atas perlindungan pekerja wanita di sektor informal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor informal sering kali luput dari pengawasan hukum sehingga pelanggaran terhadap hak-hak pekerja lebih mudah terjadi. Sebaliknya, penelitian ini akan

fokus pada sektor formal, khususnya kasus-kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2024, untuk memberikan gambaran spesifik terkait pola pelanggaran dalam konteks formal dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang melingkupi kasus-kasus PHK sepihak terhadap pekerja wanita yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan selama tahun 2024. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya PHK sepihak, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja wanita dalam konteks tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja wanita di Indonesia.